Resmi. Ini Aturan PPKM Mikro di Kabupaten Pasuruan oleh Bupati Irsyad Yusuf

Rabu, 10 Februari 2021

Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan, mulai tanggal 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Penerapan PPKM Mikro di Kabupaten Pasuruan dilakukan sampai tingkat desa/kelurahan dan RT/RW, dengan pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan. Aturan yang diberlakukan dalam PPKM Mikro disesuaikan dengan zonasi Covid-19 di suatu daerah, yaitu zona hijau, kuning, oranye, dan merah.

Di zona merah, PPKM diterapkan hingga tingkat RT. Jika terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif Covid-19 dalam satu RT selama 7 hari terakhir, maka akan ada penutupan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum nonesensial. Masyarakat dilarang berkumpul lebih dari 3 orang, mobilitas dibatasi hingga pukul 20.00, dan semua kegiatan kemasyarakatan yang menimbulkan kerumunan ditiadakan.

Di wilayah non zona merah, PPKM tetap dilakukan dengan aturan seperti bekerja dari rumah sebesar 50 persen, belajar daring, sektor esensial beroperasi 100 persen dengan pembatasan jam dan kapasitas, restoran dibatasi 50 persen kuota, pusat perbelanjaan/mall buka hingga pukul 21.00, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang menimbulkan kerumunan dihentikan, transportasi umum dibatasi kapasitas dan operasionalnya, dan kegiatan konstruksi diizinkan beroperasi penuh dengan pengetatan protokol.

Untuk memastikan PPKM Mikro berjalan optimal, Bupati Pasuruan membentuk posko di tingkat desa yang diawasi oleh posko di tingkat kecamatan. Posko tingkat desa bertugas untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19. Semua pihak, termasuk kepala desa, perangkat desa, mitra desa, Satgas Covid-19, TNI/Polri, berkoordinasi untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran Virus Corona hingga ke tingkat RT/RW.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.